

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti menemui secara langsung para narasumber yang sudah ditetapkan sebagai subjek penelitian untuk meneliti serta menggali daalil tentang aqiqah, yaitu hukum aqiqah setelah dewasa menurut ulama Nahdhatul Ulama dan ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin.<sup>1</sup>

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif sehingga data-data yang diperoleh adalah berupa kata-kata ataupun gambar yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan atau dokumen resmi lainnya.<sup>2</sup>

##### 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

---

<sup>1</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hlm 70.

<sup>2</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm 133

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>1</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang peneliti laksanakan ialah di kantor PD Muhamadiyah dan LBM PCNU kota Banjarmasin, alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan disana tempat (berkumpul Ulama Nahdhatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah), yang mana diharapkan mempunyai jawaban yang bisa menjawab pertanyaan peneliti yang melaksanakan penelitian disana.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah Ulama Nahdhatul Ulama kota Banjarmasin dan Ulama Muhammadiyah kota Banjarmasin, khususnya ulama yang lebih memahami terkait ilmu tentang aqiqah.

### **2. Objek Penelitian**

Adapun objek penelitian dalam skripsi ini adalah hukum aqiqah setelah dewasa menurut ulama Nahdhatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin.

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm 181

## **D. Data dan Sumber Data**

### 1. Data

Data yang akan digali dalam penelitian ini ialah:

- a. Identitas para narasumber yaitu nama, jabatan, dan alamat.
- b. Data tentang perspektif narasumber mengenai hukum aqiqah setelah dewasa.
- c. Landasan hukum beserta alasan dari pendapat narasumber mengenai hukum aqiqah setelah dewasa.

### 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh,<sup>2</sup> sumber data dalam penelitian ini ialah informan, informan yang akan diwawancarai sebelumnya dipertimbangkan dengan pertimbangan tertentu, yakni Ulama Nahdhatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah yang termasuk dalam organisasi PCNU dan PD Muhammadiyah Kota Banjarmasin.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

---

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta: PT Rineka cipta, 2006), hlm 129

### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Jadi observasi hanya dapat dilakukan pada perilaku/sesuatu yang tampak, sehingga potensi perilaku seperti sikap, pendapat jelas tidak bisa diobservasi.<sup>3</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi, dengan teknik ini, peneliti melakukan percakapan dialog langsung dengan responden yang dapat memberikan informasi mengenai masalah-masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data yang diperlukan.<sup>4</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm 209.

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta: PT Rineka cipta, 2006), hlm 129.

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2018), hlm 125.

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Editing yaitu mengoreksi kembali data yang telah terkumpul guna untuk mendapatkan data tentang hukum aqiqah setelah dewasa menurut ulama Nahdhatul Ulama dan ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin.
- b. Klasifikasi data yaitu setelah data dikelompokkan dan dikoreksi maka kemudian memaparkan data dan diolah untuk disajikan kedalam sebuah laporan hasil penelitian.

#### **F. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif berdasarkan model *Miles and Huberman* yaitu:

- a. *Data Collection* (Pengumpulan data) dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- b. *Data Reduction (reduksi data)* berarti peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, membuat kategorisasi, serta data yang tidak penting dibuang karena dianggap tidak berguna bagi peneliti.
- c. *Data Display* (Penyajian data) yaitu peneliti menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif, atau bisa juga dengan bentuk label.

- d. *Conclusion drawing/verification*, yaitu peneliti menarik kesimpulan dan verifikasi atas data yang diperoleh dalam penelitian.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2018), hlm 132-141.